



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0246/Pdt.P/2017/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan nama yang diajukan oleh;

Pemohon I, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Rt.003 / Rw.004, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon I";

Pemohon II, lahir 11 Januari 1962, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Rt.003 / Rw.004, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti ;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2017 telah mengajukan permohonan perubahan nama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0246/Pdt.P/2017/PA.Slw , tanggal 05 Juli 2017 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 1976 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx/1976 tertanggal 27 April

hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976;

2. Bahwa semasa hidupnya para Pemohon belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
  1. Sutirawati umur 40 tahun;
  2. Suwarsoyo Adi Ismanto umur 37 tahun;
  3. Joko Mulyono umur 33 tahun;
  4. Bukhori Setiawan umur 29 tahun;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal kelahiran tertulis 20 tahun yang sebenarnya adalah 05 April 1951 dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal tahun kelahiran tertulis Pemohon Ilyang sebenarnya nama Pemohon II adalah Darpinah binti Sarbin serta tanggal tertulis 18 tahun yang sebenarnya adalah 11 Januari 1962 sesuai dengan Kartu Keluarga nomor : 3328082002xxxxxx;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pembetulan nama tahun kelahiran adalah untuk menyesuaikan agar tanggal kelahiran Pemohon I serta nama dan tanggal kelahiran Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Kartu Keluarga, dan bermaksud untuk persyaratan pendaftaran Haji;
5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk membetulkan/merubah tanggal tahun kelahiran Pemohon I serta nama dan tanggal tahun kelahiran kelahiran Pemohon II;

Bahwa dengan hal tersebut para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah tanggal kelahiran Pemohon I dari 20 tahun menjadi 05 April 1951 serta nama dan tanggal kelahiran Pemohon II

hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon Ilmenjadi Pemohon Ildan 18 tahun menjadi 11 Januari 1962 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx/1976 tertanggal 27 April 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tegal;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

## A. Bukti surat-surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor: 33280805045xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tegal, tanggal 22 April 2012 Alat bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor: 33280851016xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tegal, tanggal 11 Agustus 2012 Alat bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2
3. Asli surat keterangan nomor: xxxx/Kua.11.28.17/PW.01/7/2017 tanggal 04 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tegal Alat bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 ;

hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan kantor Urusan Agama kecamatan Xxxxxx nomor: xxxxxx/1976, tanggal 27 April 1976, Alat bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor: 3328082002xxxxxx, tanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di tandai dengan P.5;

## B. Saksi;

1. **Saksi** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 04 Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon II ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
  - Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal kelahiran tertulis 20 tahun yang sebenarnya adalah 05 April 1951 dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal tahun kelahiran tertulis Pemohon Ilyang sebenarnya nama Pemohon II adalah Darpinah binti Sarbin serta tanggal tertulis 18 tahun yang sebenarnya adalah 11 Januari 1962 sesuai dengan Kartu Keluarga nomor : 3328082002xxxxxxTarnya bin Sarwan umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 04 Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon II

hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal kelahiran tertulis 20 tahun yang sebenarnya adalah 05 April 1951 dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal tahun kelahiran tertulis Pemohon Ilyang sebenarnya nama Pemohon II adalah Darpinah binti Sarbin serta tanggal tertulis 18 tahun yang sebenarnya adalah 11 Januari 1962 sesuai dengan Kartu Keluarga nomor : 3328082002xxxxxx

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud merubah biodata data dalam Buku Kutipan Akte Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di KTP dan di Surat Kelahiran ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut identitas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Slawi (vide bukti P.1) maka permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi ;

hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri maka permohonan ini bersifat voluntair yang produknya adalah penetapan bukan putusan;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undang-undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) sebagai identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, maka dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor: , tanggal mohon disesuaikan dengan KTP dan Surat Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis ( P.1, sampai dengan P.7) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2 dan P.3 merupakan foto copy akta autentik dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 adalah bukti asli surat dari Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi dari keluarga ;

hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat ( 3e dan 4e) 147 HIR

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal kelahiran tertulis 20 tahun yang sebenarnya adalah 05 April 1951 dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal tahun kelahiran tertulis Pemohon I yang sebenarnya nama Pemohon II adalah Darpinah binti Sarbin serta tanggal tertulis 18 tahun yang sebenarnya adalah 11 Januari 1962 sesuai dengan Kartu Keluarga nomor : 3328082002xxxxxx, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal kelahiran tertulis 20 tahun yang sebenarnya adalah 05 April 1951 dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal tahun kelahiran tertulis Pemohon I yang sebenarnya nama Pemohon II adalah Darpinah binti Sarbin serta tanggal tertulis 18 tahun yang sebenarnya adalah 11 Januari 1962 sesuai dengan Kartu Keluarga nomor : 3328082002xxxxxx

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah

hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan sah pada tanggal , dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tegal Nomor: , tanggal , tetapi nama dan tempat serta tanggal lahir tersebut dalam akta nikah tidak sesuai dengan nama dan tempat serta tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga

Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.7 harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR maka telah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I adalah sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal kelahiran tertulis 20 tahun yang sebenarnya adalah 05 April 1951 dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal tahun kelahiran tertulis Pemohon Ilyang sebenarnya nama Pemohon II adalah Darpinah binti Sarbin serta tanggal tertulis 18 tahun yang sebenarnya adalah 11 Januari 1962 sesuai dengan Kartu Keluarga nomor : 3328082002xxxxxx mengurus persyaratan pembuatan E-KTP, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34

hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal, Nomor: , tanggal , maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, Undang- undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala perundangundangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon (Suharjo bin Darya dalam Duplikat kutipan akta Nikah nomor : 21 / DN / Y / 2007 tanggal 21 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama kecamatan Pangkah, kabupaten Tegal menjadi Suyad bin Darya umur Pemohon I Tegal 28 tahun menjadi Tegal, Tegal 31 Desember 1959 dan Pemohon II Chadijah binti Abd. Wachid umur Pemohon II Purbayasa 17 tahun menjadi Tegal 03 Juli 1964;

hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pembetulan Nama dan tanggal lahir Dalam Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan pangkah Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Rizkiyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Alwi, M.H.I. serta Abdul Basir, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Izati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis,

Hj. Rizkiyah, S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. H. Alwi, M.H.I.

Hakim Anggota,

Abdul Basir, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Izati, S.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	271.000,00,-

hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No. 0246/Pdt.P/2017/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)